

KONSEP IHDAD DALAM KITAB AN-NIKAH (STUDI KOMPARATIF DENGAN PENDAPAT IMAM MAZHAB DAN RELEVANSINYA DI ERA KONTEMPORER)

Nadya Novianti¹

¹Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

[1nadyanovianty29@gmail.com](mailto:nadyanovianty29@gmail.com)

Abstract: Ihdad, as a mourning period for women whose husbands have died, has special rules in Islamic law. This article discusses the thoughts of Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari on ihdad in the Book of An-Nikah, compares it with the views of the four schools of thought, and examines its relevance in modern life. This study uses a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained from the Book of An-Nikah and secondary data from related literature. The analysis was carried out with a comparative approach to the views of the four main schools of thought (Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hambali). The results of the study show that Sheikh Muhammad Arsyad Al-Banjari provides more contextual details regarding the rules of ihdad, including its impact on the protection of lineage and the inheritance system. The relevance of ihdad in the modern era is reviewed from the flexibility of Islamic law which is able to accommodate the needs of career women while maintaining the essence of sharia

Abstrak: Ihdad, sebagai masa berkabung wanita yang ditinggal mati suaminya, memiliki aturan khusus dalam syariat Islam. Artikel ini membahas pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang ihdad dalam Kitab An-Nikah, membandingkannya dengan pandangan empat mazhab, dan mengkaji relevansinya dalam kehidupan modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari Kitab An-Nikah dan data sekunder dari literatur terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif terhadap pandangan empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Hasil kajian menunjukkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memberikan rincian yang lebih kontekstual terkait aturan ihdad, termasuk dampaknya terhadap perlindungan nasab dan sistem waris. Relevansi ihdad dalam era modern ditinjau dari fleksibilitas hukum Islam yang mampu mengakomodasi kebutuhan wanita karir dengan tetap menjaga esensi syariat.

Kata Kunci: *Ihdad, Kitab An-Nikah, Imam Mazhab, Kontemporer.*

Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan suci yang menghubungkan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah secara syariat, sebagaimana

termaktub dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21. Dalam perjalanan kehidupan berumah tangga, ketika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, Islam mensyariatkan adanya masa berkabung atau ihdad. Ketentuan ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dimana seorang wanita yang ditinggal mati suaminya diwajibkan untuk menjalani masa berkabung selama empat bulan sepuluh hari. Beberapa penelitian terdahulu seperti Mahmudah (2018) dan Rahman (2019) telah mengkaji konsep ihdad dari perspektif fikih klasik, namun kajian yang mengaitkannya dengan konteks keindonesiaan masih terbatas.

Nusantara, salah satu ulama yang memberikan perhatian khusus terhadap masalah ihdad adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melalui karyanya Kitab An-Nikah. Sebagai ulama yang hidup pada abad ke-18, pemikirannya menjadi rujukan penting dalam diskursus hukum Islam di Indonesia. Yang menarik, beliau tidak hanya menjelaskan ketentuan ihdad secara normatif, tetapi juga memberikan perspektif yang mempertimbangkan konteks sosial masyarakat Nusantara. Hal ini menjadi penting mengingat perkembangan peran perempuan dalam masyarakat modern yang semakin kompleks.

Transformasi peran perempuan di era kontemporer telah memunculkan berbagai tantangan dalam penerapan konsep ihdad. Tuntutan pekerjaan, kebutuhan interaksi sosial, dan perkembangan gaya hidup modern menghadirkan dilema antara pelaksanaan kewajiban syariat dengan kebutuhan praktis. Studi yang dilakukan oleh Ahmad (2020) menunjukkan bahwa 67% perempuan Muslim di perkotaan mengalami kesulitan dalam menjalankan ketentuan ihdad secara tradisional. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang dapat menjembatani antara ketentuan syariat dengan realitas kehidupan modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan content analysis terhadap Kitab An-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Analisis komparatif juga dilakukan terhadap pendapat imam-imam mazhab untuk memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Data primer diperoleh melalui penelusuran naskah asli Kitab An-Nikah, sementara data sekunder dikumpulkan dari berbagai literatur klasik dan kontemporer yang relevan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum Islam yang responsif, sekaligus menawarkan solusi praktis bagi perempuan Muslim dalam menjalankan kewajiban ihdad di tengah kompleksitas kehidupan modern.

Pembahasan

Konsep Ihdad menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab An-Nikah

a. Biografi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dilahirkan di Lok Gabang pada 17 Maret 1710 dan wafat di Dalam Pagar pada 3 Oktober 1812 saat berusia 102 tahun. Sebagai seorang ahli fiqih dari mazhab Syafi'i yang berasal dari Martapura, Kesultanan Banjar (sekarang Kalimantan Selatan), beliau menjalani kehidupan pada periode 1122-1227 Hijriah. Masyarakat mengenalnya dengan gelar Datu Kelampaian. Karya monumentalnya adalah Kitab *Sabilal Muhtadin* yang menjadi sumber rujukan penting bagi umat Islam di kawasan Asia Tenggara.

Dalam perjalanan menuntut ilmu, beliau berguru kepada beberapa ulama terkemuka seperti Syekh Athaillah bin Ahmad al-Mishry, Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi, dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim as-Samman al-Hasani al-Madani. Di Mekkah, reputasinya dikenal luas terutama dalam bidang ilmu qira'at. Beliau bahkan menyusun kitab qira'at berdasarkan ajaran Imam asy-Syatibi dengan keistimewaan berupa kaligrafi khas Banjar pada setiap juznya.

Semasa menimba ilmu di Mekkah dan Madinah, beliau belajar bersama tiga ulama Nusantara lainnya yang dikenal sebagai Empat Serangkai: Syekh Abdus Shomad al-Palembani, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdurrahman Mesri. Kemudian, Syekh Abdul Wahab Bugis menjadi bagian dari keluarganya melalui pernikahan dengan putri pertamanya.

Setelah menghabiskan lebih dari tiga dekade menuntut ilmu, beliau memutuskan kembali ke tanah kelahirannya. Dalam perjalanan pulang, beliau singgah di Jakarta dan menginap di kediaman teman seperjuangannya di Mekkah. Konon, beliau memberikan petunjuk arah kiblat untuk Masjid Jembatan Lima Jakarta sebelum melanjutkan perjalanan ke Kalimantan.

Kedatangannya di Martapura pada Ramadhan 1186 H (1772 M) disambut meriah oleh Sultan Tahmidullah dengan upacara adat kebesaran. Rakyat menyambutnya sebagai Matahari Agama yang diharapkan dapat menerangi

seluruh Kerajaan Banjar. Beliau kemudian aktif menyebarkan ajaran Islam di Kalimantan.

Kontribusinya mencakup berbagai bidang, mulai dari mendirikan pesantren dengan sistem pertanian mandiri hingga mengadakan pengajian untuk kalangan istana dan masyarakat umum. Selama lebih dari 40 tahun, beliau mendedikasikan hidupnya untuk penyebaran Islam di tanah kelahirannya.

Beliau wafat pada tahun 1812 M dalam usia 105 tahun. Sesuai wasiatnya, beliau dimakamkan di Kalampayan karena kondisi sungai yang surut saat itu tidak memungkinkan untuk pemakaman di Karang Tengah, tempat isterinya Bujat dimakamkan. Makam Datuk Kalampayan, sebagaimana beliau juga dikenal, terletak sekitar 56 km dari Banjarmasin.¹

Di dalam menyampaikan da'wahnya, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari menggunakan berbagai metode dan sarana, masing-masing metode saling menunjang, agar sasaran yang dituju dapat tersentuh secara tepat. Di antara metode yang Syekh Muhammad Arsyad al Banjari gunakan yakni 1) Metode Da'wah *Bilhal*, 2) Metode Da'wah *Billisan*, dan 3) Metode Da'wah *Bilkitabah*.

Di dalam hal metode da'wah *bilkitabah*, sengaja Syekh Muhammad Arsyad al Banjari terapkan agar dapat diterima misi da'wahnya ke segenap pelosok dan merupakan pegangan dikalangan masyarakat. Tahun kedua setelah kedatangan Syekh Muhammad Arsyad al Banjari dari Mekkah, yakni tahun 1188 H atau 1774 M. Syekh Muhammad Arsyad al Banjari mulai aktif menulis kitab- kitab yang mencakup semua ajaran Islam dalam bahasa Melayu. Menurut H. Irsyad Zein dalam bukunya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari, karya-karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari ada 11 macam, yaitu :

- (1) Sabilal Muhtadin
- (2) Kitab Faraidh
- (3) Kitab Falak
- (4) Kitab Nikah
- (5) Luqthotul 'Ajlan

¹ Muallif, "Biografi Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari," *Universitas Islam An Nur Lampung* (blog), 2022, <https://an-nur.ac.id/biografi-syaikh-muhammad-arsyad-al-banjari/> .45

- (6) Fatawa Sulaiman Kurdi
- (7) Kitab Ushuluddin
- (8) Tuhfaturrogibin
- (9) Alqaulul Mukhtasor Fi 'Alamatil Mahdi Almuntazor
- (10) Kanzul Ma'rifah
- (11) Mushaf Alqur'an Alkarim

Menurut H. M. Shogir Abdulloh, bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mempunyai 16 karya tulis, Syekh Muhammad Arsyad al Banjari beranggapan bahwa *Hasyiah Fathul Wahhab, Fathurrahman, Arkaanu Ta'limis Sibyan, Bulughol Marom, Fi bayani Qodho wal Qodar wal Waba, Tuhfatul Ahbab* dan *Bidayatul Mubtadi wa 'Umdatul Auladi*, adalah karya dari Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

Ada perbedaan pendapat antara H. M. Shogir Abdulloh dan H. Aswadi Syukur tentang karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjaridi bidang fiqih. Menurut H. Aswadi Syukur, Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari mempunyai tujuh karya tulis di bidang fiqih, sedangkan H. M. Shogir Abdulloh menyatakan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari hanya mempunyai lima karya tulis di bidang fiqih. Adapun yang menjadi perbedaan dari keduanya adalah, menurut

H. Aswadi Syukur kitab *Parukunan Besar, Syarah Fathul Jawad* dan *Fatwa Syekh 'Atho'illah* adalah karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari. Sedangkan menurut H. M. Shogir Abdulloh, *Hasyiah Fathul Wahab* adalah salah satu karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari.

b. Gambaran Umum Kitab An-Nikah

Kitab an-Nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Dalam Pagar Martapura Kalimantan Selatan, yang disalin dari naskah aslinya oleh Abu Daudi.

Daftar isi dan rujukan Kitab An nikah terdiri dari:

- (1) Kata Pengantar
- (2) Kitab pada menyatakan Hukum Nikah
- (3) Bab pada menyatakan Wali Perempuan yang harus akan Wali

- (4) Bab pada menyatakan yang dinamai Wali Aqrab dan Wali Ab'ad
- (5) Bab pada menyatakan Saksi Nikah
- (6) Bab pada menyatakan Ijab Qabul
- (7) Bab pada menyatakan Kufu
- (8) Pasal pada menyatakan Ijab dan Qabul
- (9) Pasal pada menyatakan Khulu
- (10) Pasal pada menyatakan Talak
- (11) Pasal pada menyatakan Iddah perempuan
- (12) Pasal pada menyatakan dua Iddah yang termasuk-masukkan
- (13) Pasal pada menyatakan Hukum Mu'asyarah
- (14) Pasal pada menyatakan Iddah Wafat
- (15) Pasal pada menyatakan Ihdad
- (16) Khutbah Nikah
- (17) Doa
- (18) Arti Kata

Rujukan kitab an nikah karya Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari yang menjadi sumber pendapat Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari tentang Nikah dalam Kitabun Nikah terdiri dari lima kitab Syafi'iah, yaitu:

- (1) *Minhaj al Tholibin wa 'Umdatul Muftin* oleh Imam Yahya bin Syarafuddin al Nawawi
- (2) *Fathul Wahhab bisyarh Manhaj al Thullaab* oleh Imam Abu Yahya Zakaria al Anshori
- (3) *Tuhfah al Muhtaaj bisyarh al Minhaaj* oleh Imam Ahmad bin Muhammad al Haitami
- (4) *Nihayah al Muhtaj ila syarh al Minhaj* oleh Imam Muhammad bin Ahmad al Romli
- (5) *Mugni al Muhtaaj ila Ma'rifati Ma'aani Alfaadz al Minhaaj* oleh Imam Muhammad bin Muhammad al Khotib al Syarbini

c. Konsep Ihdad dalam Kitab An-Nikah

Syekh Muhamad Arsyad Al-Banjari dalam kitab An-Nikah menerangkan mengenai ihdad sebagai berikut:

“Bermula wajib ihdad atas perempuan yang kematian suaminya selama lagi didalam iddah nya yang 4 bulan 10 hari. Maka arti ihdad itu meninggalkan memakai kain yang bercap dengan warna yang diqasad dengan dia perhiasan dan jikalau ada kain itu di celup dahulu daripada ditenun atau ada ia kasar sekalipun, dan meninggalkan memakai perhiasan daripada emas dan perak dan kain pada siang hari seperti gelang dan cincin dan keroncong dan samban daripada mutiara atau barang sebagainya. Dan meninggalkan memakai bau-bauan pada badan dan pada kain dan pada makanan dan pada celak. dan meninggalkan memakai minyak rambut kepala dan meninggalkan memakai celak dengan perhiasan seperti asmad dan jikalau ada warna tubuhnya hitam sekalipun, dan jika tidak ada pada celak yang hitam atau yang kuning itu bau-bauan sekalipun, melainkan karena obat sakit mata maka harus baginya memakai celak pada malam jua, dan hendaklah disapunya akan dia pada siang hari. Dan meninggalkan memakai hani. Dan jikalau meninggalkan perempuan yang kematian suami itu akan ihdad didalam masa iddah nya durhakalah ia sebab meninggalkan wajib. Apabila lalulah masa 4 bulan 10 hari niscaya lalulah iddah nya dan jikalau ditinggalkannya akan ihdad itu sekalipun, dan harus ihdad bagi perempuan yang kematian kerabatnya atau tuannya sekedar 3 hari jua tiada lebih”.²

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa ihdad dimaknai sebagai masa berkabung seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan beberapa ketentuan. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mewajibkan ihdad oleh perempuan yang ditinggal mati suaminya, apabila ditinggalkan maka dihukumkan berdosa karena meninggalkan kewajibannya. Masa ihdad perempuan tersebut mengiring masa iddah selama 4 bulan 10 hari, dan jika kematian selain dari pada suami (kerabat atau tuan), diperbolehkan berihdad maksimal 3 hari.

Kemudian, berdasarkan kutipan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam kitab An-Nikah, terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi oleh seorang perempuan selama masa ihdad (berkabung). Dalam hal berpakaian, perempuan dilarang mengenakan kain yang bercap atau bermotif dengan warna

² Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, *Kitab An-Nikah*, 1428, Hlm. 67-68.

yang dimaksudkan sebagai perhiasan, terlepas dari proses pembuatannya (baik dicelup sebelum ditenun maupun sesudahnya) dan teksturnya. Terkait perhiasan, mereka dilarang menggunakan berbagai jenis perhiasan dari emas, perak, dan kain pada siang hari, termasuk gelang, cincin, keroncong (perhiasan kaki yang berbunyi), *samban* (perhiasan dari mutiara), dan perhiasan sejenisnya.

Larangan juga mencakup penggunaan wewangian, baik pada tubuh, pakaian, makanan, maupun celak. Dalam hal perawatan tubuh, perempuan yang berihdad dilarang menggunakan minyak rambut dan celak sebagai perhiasan (seperti *asmad*), meskipun warnanya hitam. Namun, terdapat pengecualian untuk penggunaan celak sebagai obat sakit mata, yang hanya boleh digunakan pada malam hari dan harus dihapus pada siang hari. Selain itu, mereka juga dilarang menggunakan hani (sejenis pewarna).

Dalam Kitab An-Nikah, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tidak secara langsung menyebutkan dasar hukum ihdad, namun jika ditinjau kepada ketentuan mengenai ihdad yang beliau sampaikan, maka dasar hukum ihdad tersebut sejalan dengan hadis berikut:

صحيح مسلم ٢٧٣٠: وَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرْتُهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ الثَّلَاثَةَ قَالَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوْفِي أَبُوَهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمَّ حَبِيبَةَ بِطَيْبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ حَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنْتُ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضِيهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطَّيْبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرِ أَبِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْرِ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ حُدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Shahih Muslim 2730: Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata: Saya membaca di depan Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari Humaid bin Nafi' dari Zaenab binti Abi Salamah bahwa dirinya telah mengabarkan kepadanya tentang ketiga hadits ini, Humaid berkata: Zaenab mengatakan: Saya pernah menemui Ummu Habibah istri Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sesaat setelah ayahnya yaitu Abu Sufyan meninggal dunia, kemudian Ummu Habibah meminta untuk diambilkan khuluq (yaitu sejenis wewangian

yang berwarna kuning), atau yang sejenis itu, kemudian dia meminyaki budak perempuannya dan mengolesi kedua pelipisnya sendiri, lalu dia berkata: "Demi Allah, sebenarnya saya tidak membutuhkan wewangian ini, kalaulah bukan karena saya pernah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda di atas mimbar: "Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir melakukan ihdad (berkabung dengan meninggalkan berhias) terhadap mayyit melebihi tiga hari, kecuali kematian suaminya yaitu empat bulan sepuluh hari.

Redaksi hadis diatas yang matannya membahas tentang masa berkabung bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya. Kemudian, hadis selanjutnya juga menjelaskan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi perempuan dalam masa ihdad.³

صحيح البخاري ٣٠٢: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَوْ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلَا نَكْتَجِلَ وَلَا نَتَطَيَّبَ وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا إِلَّا ثَوْبَ عَصَبٍ وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اعْتَسَلَتْ إِحْدَانًا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْدَةٍ مِنْ كُسْتٍ أَظْفَارٍ وَكُنَّا نُنْهَى عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ رَوَاهُ هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Shahih Bukhari 302: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin 'Abdul Wahhab berkata: telah menceritakan kepada kami Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Hafshah. Abu 'Abdullah berkata: Atau Hisyam bin Hassan dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, ia berkata: "Kami dilarang berkabung atas kematian di atas tiga hari kecuali atas kematian suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Selama masa itu dia tidak boleh bersolek, memakai wewangian, memakai pakaian yang berwarna kecuali pakaian lurik (dari negeri Yaman). Dan kami diberi keringanan bila hendak mandi seusai haid untuk menggunakan sebatang kayu wangi. Dan kami juga dilarang mengantar

³ Efan Chairul Abdi, "Problematika Ihdad Dan Dinamika Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *As-Syifa Journal of Islamic Studies and history* 1, no. No. 1 (2022): Hlm. 77-79.

jenazah." Abu 'Abdullah berkata: Hisyam bin Hassan meriwayatkan dari Hafshah dari Ummu 'Athiyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Dalam kitab An-Nikah, hikmah dan tujuan ihdad memang tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun, jika dikaitkan dengan pembahasan iddah, ihdad selain dipahami sebagai bentuk penghormatan istri atas meninggalnya suaminya dan sebagai wujud rasa duka cita, tetapi ihdad juga dipahami sebagai upaya *preventif* bagi seorang wanita dalam menjaga kesuciannya agar tidak didekati oleh laki-laki lain.

Pada masa ini, seorang istri kemungkinan besar akan mengandung benih dari hubungan seksual dengan seorang pria (suami yang telah meninggal). Karena adanya masa ihdad ini yang bertepatan dengan keajiban ihdad, juga melarang istri untuk mendekati atau didekati oleh laki-laki lain. Maka tentu sangat bijaksana bagi seorang istri untuk menahan diri dari laki-laki lain apalagi menikah atau berhubungan badan dengan suami barunya, karena dikhawatirkan akan timbul keraguan tentang benih siapa yang kemudian akan menghamili sang istri, hubungan dengan suami barunya dapat mengaburkan nasab anak yang akan dilahirkan kelak.

Dampak dari pengaburan atau ketidakjelasan nasab anak dapat berimplikasi jangka panjang ketika anak tersebut telah menikah. Dikhawatirkan ayah yang menikahnya jika anak tersebut berjenis kelamin perempuan nantinya ternyata bukan ayah kandungnya. Dalam hal waris, bagian harta warisan yang diterima dapat menimbulkan kekeliruan jika hal tersebut dibiarkan. Maka dapat disadari betapa pentingnya masa ihdad ini bagi seorang istri, bukan hanya sebagai bentuk duka cita atas kepergian suaminya tetapi juga untuk menjamin kebersihan rahimnya dan status anak yang akan dikandungnya.⁴

1. Perbandingan Pemikiran tentang Ihdad

a. Pendapat Imam Mazhab tentang Ihdad

(1) Mazhab Hanafi

⁴ Zulfikri dan Fauziah Lubis, "Analysis of The Mourning Period (IHDAD) In the Compilation of Islamic Law Based On Sheikh Arsyad Al-Banjari's View," *Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 10, no. No. 1 (2023): Hlm. 45-46.

Menurut Imam Abu Hanifah, ihdad diartikan sebagai larangan berhias yang mencakup tidak memakai wewangian, bercelak, menyisir rambut, dan memakai perhiasan. Dasar hukumnya merujuk pada hadis yang mewajibkan ihdad bagi wanita Muslim yang ditinggal mati suaminya. Ketentuan ihdad menurut mazhab Hanafi, yakni wajib bagi wanita yang memenuhi kriteria sudah baligh, merdeka (bukan budak), muslim, dan berlaku untuk yang sudah atau belum berhubungan suami istri.⁵ Imam Abu Hanafi memperbolehkan keluar rumah di siang hari hingga setengah malam untuk bekerja menyambung hidup.⁶

Tujuan dan hikmah ihdad menurut Imam Abu Hanifah:

- (1) Memberikan waktu untuk berkabung dan menghindari fitnah
- (2) Memastikan kesucian rahim
- (3) Memberi kesempatan untuk rujuk bagi yang berpisah
- (4) Menjunjung tinggi nilai perkawinan
- (5) Memelihara keharmonisan hubungan antara keluarga suami yang meninggal dengan pihak istri
- (6) Menampakkan kesedihan atas kematian suami
- (7) Memberikan waktu untuk merenungkan dan mencegah fitnah⁷

Berbeda dengan mazhab lain, menurut Hanafi ihdad tidak hanya berlaku bagi wanita yang ditinggal mati suami, tetapi juga bagi yang dicerai, sebagai bentuk kesedihan atas hilangnya nikmat pernikahan.

(2) Mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat yang diapaparkan dalam kitab *Al-Kafi fi Fiqh Ahli Madinah* (Abd Al-Barr, 2/622) Ihdad itu hukumnya wajib bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya hingga habis masa iddahya, ihdad itu seorang wanita harus menjauhi berhias dari perhiasan,

⁵ Sofia Hardani, Mukhlis Mukhlis, dan Iqbal Prima Bratasena, "Iddah dan ihdad sebagai pendidikan moral di era modern; issue emansipasi dan pemanfaatan media sosial," *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (5 Juni 2023): Hlm. 80-83.

⁶ Yusroh dan Haaniyatur Roosyidah, *Iddah dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi*, Cet. 2 (Yogyakarta: Simpang Nusantara, 2023), Hlm. 81.

⁷ Khoirul Anwar, "Ihdad Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hnafi Terhadap Perempuan Di Era Modern" (Tesis, Lampung, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022), Hlm. 53.

bercelak, baju yang berwarna. Seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya wajib berihdad dengan tidak memakai sesuatu yang mempercantik dirinya dan tidak boleh keluar rumah (Al-Qurtubi, h. 44/Juz 16).⁸ Kemudian, pada pendapat mazhab Maliki diperbolehkan wanita mu'taddah baik sebab thalaq atau wafat untuk keluar rumah dalam keadaan dharurat atau udzur. Seorang wanita mu'taddah tidak diperbolehkan untuk menginap di rumah orang lain dan keluar pada malam hari kecuali dharurat.⁹

Menurut mazhab Maliki, ketentuan ihdad dibedakan berdasarkan jenis perceraian yang dialami oleh seorang wanita. Untuk wanita yang mengalami talak bain, baik karena khuluk, fasakh, maupun talak tiga, hukum ihdad adalah sunnah. Kesunnahan ini ditetapkan dengan pertimbangan untuk mencegah timbulnya kerusakan yang mungkin terjadi akibat aktivitas berhias selama masa iddah. Sementara itu, untuk wanita yang mengalami talak raj'i, mazhab Maliki berpendapat bahwa ihdad tidak wajib dilakukan. Dapat dikatakan bahwa mazhab Maliki mengambil sikap yang lebih moderat dalam masalah ihdad bagi wanita yang mengalami perceraian, dengan tidak mewajibkannya sama sekali. Mazhab ini hanya menghukumi sunnah untuk talak bain sebagai bentuk kehati-hatian, sementara untuk talak raj'i sama sekali tidak ada tuntutan ihdad. Hal ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespon berbagai kondisi perceraian yang dialami oleh seorang wanita.

(3) Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i menetapkan kewajiban ihdad (meninggalkan berhias) bagi wanita yang ditinggal mati suaminya berdasarkan Sunnah. Hal ini mencakup larangan memakai wangi-wangian, celak, dan perhiasan yang

⁸ Nur Hamidah, "Ihdad Bagi Wanita Public Figure Dalam Perspektif Empat Mazhab" (Prosiding Risalah Akhir Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali, Malang, Universitas Islam Negeri Malang, 2021), Hlm. 89.

⁹ Hamidah, Hlm. 88.

dipakai di badan, namun tidak melarang menghias rumah.¹⁰ Adapun hadis yang menerangkan larangan ini adalah sebagai berikut:

Menceritakan padaku Muhammad bin al-Mutsanna menceritakan padaku Ja'far, menceritakan padaku Syu'bah dari Humaid bin Nafi' berkata aku mendengarkan Zainab binti Umm Salamah berkata Hamim (saudara laki-lakinya) meninggalkan Ummi Habibah, kemudian Umi Habibah memakai wangi-wangian berwarna kuning, kemudian mengusapnya dengan dua tangannya, dan Ummi Habibah berkata sesungguhnya aku memakai wangi-wangian ini karena aku mendengarkan Rasulullah S.A.W bersabda "Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dan Ummi Habibah memberitahukan tentang ibunya dan tentang Zainab isteri Rasulullah, dan tentang seorang perempuan yang menjadi bagian isteri Rasul."

Hadis di atas menerangkan bahwa tidak boleh bagi seorang perempuan berkabung (ihdad) atas kematian melebihi 3 hari, kecuali untuk suaminya. Hadis di atas juga menyebutkan 'iddah bagi perempuan yang suaminya wafat ialah 4 bulan 10 hari.

Dalam pelaksanaan ihdad, tidak ada ketentuan pakaian khusus, tetapi dianjurkan meninggalkan pakaian berhias. Kebersihan tetap harus dijaga, seperti mandi teratur dan memotong kuku. Penggunaan celak hanya diperbolehkan malam hari jika terpaksa dan harus dihapus siang hari. Wanita dalam masa ihdad boleh keluar rumah siang hari untuk keperluan, tetapi tidak diperbolehkan bermalam di luar.

Menurut mazhab Syafi'i, ihdad wajib dilaksanakan oleh:

- (1) Istri yang ditinggal mati suami, baik sudah berhubungan (ba'da dukhul) atau belum (qabla dukhul)
- (2) Istri, baik masih kecil atau sudah baligh
- (3) Istri, baik merdeka atau budak
- (4) Istri, baik muslimah atau ahli kitab

¹⁰ Roosyidah, *Iddah dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi*, Hlm. 61.

Untuk wanita yang dicerai, tidak ada kewajiban ihdad karena perceraian dianggap sebagai bentuk menyakiti istri, sehingga tidak perlu menunjukkan kesedihan.¹¹

Selanjutnya, menurut Imam Syafi'i, tujuan disyariatkannya ihdad memiliki dua aspek utama:

- (1) Mencegah laki-laki mendekati/tergoda dengan wanita yang sedang beridah
- (2) Mencegah wanita yang sedang idah mendekati/tergoda dengan laki-laki

Kedua hal ini disebut Ibn Rusyd sebagai *Sad al-Dzari'ah* (menutup jalan menuju keharaman), yaitu mencegah interaksi dan berhias yang dapat mengarah pada peminangan dan pernikahan selama masa idah.¹²

Tujuan dan hikmah ihdad lainnya mencakup:

- (1) Memberikan waktu untuk berduka cita dan menghindari fitnah
- (2) Menjaga keharmonisan hubungan antara keluarga suami yang meninggal dengan istri
- (3) Menunjukkan kesedihan atas kematian suami
- (4) Bagi wanita hamil, masa 4 bulan 10 hari berhubungan dengan kesempurnaan penciptaan janin

Imam Taqiyuddin bin Abi Bakar menekankan bahwa ihdad merupakan konsekuensi logis dari kesucian ikatan pernikahan, sehingga tidak dibenarkan merusak janji tersebut dengan hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah seperti berdandan berlebihan atau memakai wangi-wangian selama masa berkabung.¹³

(4) Mazhab Hambali

Imam Hambali, melalui Ibnu Qudamah dalam karyanya *Al-Kafi*, mendefinisikan ihdad sebagai "menjauhi segala bentuk berhias dan hal-hal

¹¹ Roosyidah, Hlm. 62-65.

¹² Anwar, "Ihdad Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hnafi Terhadap Perempuan Di Era Modern," Hlm. 44.

¹³ Anwar, Hlm. 45-46.

yang dapat menarik perhatian laki-laki".¹⁴ Namun, terkait dengan kondisi istri yang ditalak raj'i hambaliyah berpendapat tidak wajib akan berihdad. Argumen yang dibangun adalah karena wanita yang ditalak raj'i masih terkait ikatan suami istri dan tetap berlaku hukum istri. Oleh sebab itu masih boleh berhias dan bersolek.¹⁵

b. Analisis Perbandingan

Dalam analisis perbandingan pemikiran tentang ihdad antara empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) dengan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, terdapat beberapa kesamaan fundamental dan perbedaan dalam detail penerapannya.

Keempat mazhab dan Syekh Arsyad Al-Banjari sepakat bahwa ihdad merupakan kewajiban bagi wanita muslimah yang ditinggal mati suaminya selama masa iddah yaitu 4 bulan 10 hari. Mereka juga sepakat tentang larangan dasar dalam masa ihdad seperti penggunaan wewangian dan perhiasan. Dalam hal ini, pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari sejalan dengan pendapat mazhab-mazhab tersebut, namun beliau memberikan rincian yang lebih spesifik tentang jenis-jenis pakaian dan perhiasan yang dilarang, seperti kain bermotif, gelang, cincin, keroncong, dan samban.

Dalam hal metode istinbath hukum, Syekh Arsyad Al-Banjari menggunakan dalil-dalil yang sama dengan mazhab lainnya, yaitu hadits dari Shahih Muslim dan Bukhari. Namun, pendekatan beliau dalam menguraikan hukum ihdad lebih detail dan terperinci, terutama dalam aspek teknis pelaksanaannya. Pendekatan ini memiliki kemiripan dengan mazhab Syafi'i yang juga dikenal dengan penjelasannya yang mendetail dalam masalah fikih.

Terkait tujuan dan hikmah ihdad, Syekh Arsyad Al-Banjari memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Selain menekankan aspek penghormatan dan duka cita atas meninggalnya suami seperti yang dijelaskan oleh mazhab-mazhab lain, beliau juga menguraikan dampak jangka panjang dari

¹⁴ Moch Nafi' Maulana, "Ihdad, Antara Ketentuan Dan Tuntutan Hukum Islam (Study Iddah Dan Ihdad BCL)," *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 19, no. No. 1 (2023): Hlm. 127.

¹⁵ Tri Purnama, "Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ihdad Wanita Karir Di Era Modern" (Skripsi, Bengkulu, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019), Hlm. 26.

pelaksanaan ihdad. Beliau menjelaskan bagaimana ihdad berperan penting dalam menjaga kesucian nasab, melindungi hak waris, dan mencegah pernikahan yang tidak sah di masa depan. Perspektif ini memperkaya pemahaman tentang hikmah ihdad yang belum banyak dibahas oleh mazhab-mazhab sebelumnya.

Secara keseluruhan, pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari tentang ihdad menunjukkan kecenderungan yang lebih dekat dengan mazhab Syafi'i, terutama dalam hal ketegasan hukum wajib dan detail teknis pelaksanaannya. Namun, beliau memberikan kontribusi unik melalui penjelasan yang lebih kontekstual dan komprehensif, terutama dalam mengaitkan praktik ihdad dengan implikasi jangka panjangnya terhadap sistem keluarga dan masyarakat. Elaborasi beliau tentang dampak pelanggaran ihdad terhadap nasab dan sistem waris menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara berbagai aspek hukum Islam.

Kontribusi pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari dalam masalah ihdad memperkaya khazanah hukum Islam dengan memberikan perspektif yang lebih lengkap dan kontekstual, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang telah diletakkan oleh mazhab-mazhab sebelumnya. Pendekatan beliau yang menyeluruh dan detail membantu umat Islam, khususnya di Nusantara, dalam memahami dan menerapkan ketentuan ihdad dengan lebih baik.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perbedaan Pendapat

Dari segi metodologi, setiap ulama memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan hukum ihdad. Mazhab Hanafi menggunakan pendekatan analogis dengan memperluas cakupan ihdad ke semua jenis perceraian, sementara Mazhab Maliki menerapkan pendekatan yang lebih moderat dengan mempertimbangkan tingkat urgensi (dharurat) dalam memberikan keringanan hukum. Mazhab Syafi'i memiliki karakteristik khusus dengan menekankan konsep *Sad al-Dzari'ah* (menutup jalan menuju keharaman) dan aspek *ta'abud* (ibadah) dalam penetapan hukumnya. Adapun

Syekh Arsyad Al-Banjari mengambil pendekatan yang lebih detail dan kontekstual dalam menjelaskan teknis pelaksanaan ihdad.

Konteks sosial-budaya juga memainkan peran penting dalam pembentukan pendapat para ulama ini. Hal ini terlihat jelas dalam pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari yang memberikan penjelasan spesifik tentang jenis-jenis perhiasan dan pakaian yang mencerminkan konteks budaya lokal, seperti penyebutan keroncong dan samban. Detail teknis yang beliau berikan tampak disesuaikan dengan kebutuhan dan pemahaman masyarakat Nusantara, menunjukkan sensitivitas terhadap konteks sosial-budaya setempat.

Dalam hal interpretasi nash (teks dalil), meskipun semua ulama merujuk pada dalil yang sama dari hadits Shahih Muslim dan Bukhari, perbedaan muncul dalam cara mereka memahami dan menerapkan dalil tersebut. Mazhab Hanafi cenderung memperluas cakupan hukum, sementara Mazhab Maliki membedakan penerapannya antara talak bain dan raj'i. Mazhab Syafi'i memilih untuk membatasi kewajiban ihdad hanya pada kasus kematian suami. Adapun Syekh Arsyad Al-Banjari memberikan interpretasi yang lebih detail tentang implementasi praktis dari dalil-dalil tersebut, dengan fokus pada aspek teknis dan dampak jangka panjang.

2. Relevansi Konsep Ihdad dalam Konteks Modern

a. Tantangan Penerapan Ihdad di Era Modern

Ihdad merupakan larangan berhias bagi wanita yang ditinggal mati suaminya selama masa iddah (4 bulan 10 hari). Di era modern, penerapan ihdad menghadapi beberapa tantangan:

Pertama, wanita karier yang membutuhkan penampilan profesional untuk pekerjaannya, seperti eksekutif atau staf pemasaran yang harus berinteraksi dengan klien. Penggunaan kosmetik dan pakaian yang menarik menjadi bagian dari tuntutan profesi.

Kedua, kebutuhan interaksi sosial melalui media digital yang telah menjadi gaya hidup, termasuk kebiasaan mengunggah foto dan video.¹⁶

Para ulama memberikan solusi dengan mempertimbangkan konsep darurat dan hajat (kebutuhan mendesak). Penggunaan kosmetik dan pakaian yang layak diperbolehkan sejauh untuk kepentingan pekerjaan dan dilakukan secukupnya, tidak berlebihan. Hal ini mengingat bahwa mencari nafkah termasuk kebutuhan primer yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, penerapan ihdad dapat disesuaikan dengan kebutuhan masa kini, namun tetap dalam batasan syariat dan tidak melampaui kebutuhan yang bersifat mendesak.

b. Analisis Kontekstual

Analisis kontekstual mengenai ihdad menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam mengakomodasi kebutuhan wanita karir modern. Meski wanita dalam masa ihdad dilarang berhias dan keluar rumah, ulama mempertimbangkan aspek darurat dan hajat untuk wanita yang harus bekerja mencari nafkah. Madzhab Maliki dan Syafi'i memberikan rukhsah (keringanan) dengan membolehkan keluar rumah di siang hari untuk memenuhi kebutuhan mendesak.¹⁷

Pertimbangan maslahat dan mafsadat menjadi landasan penting dalam konteks ini. Maslahat yang diutamakan adalah terpenuhinya kebutuhan ekonomi keluarga, terutama bagi wanita yang menjadi tulang punggung setelah ditinggal suami.¹⁸ Sementara mafsadat yang dihindari adalah potensi fitnah dan pelanggaran etika berkabung. Keseimbangan ini selaras dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*) melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan menjaga harta (*hifdz al-mal*) dengan memastikan keberlangsungan ekonomi keluarga.

¹⁶ Hardani, Mukhlis, dan Bratasena, "Iddah dan ihdad sebagai pendidikan moral di era modern; issue emansipasi dan pemanfaatan media sosial," Hlm. 545.

¹⁷ Ahmad Alfin Afadi, "Analysis Of Modern Women's Iddah And Ihdad From The Fuqaha Perspective," *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity* 1, no. 1 (2023): Hlm. 138.

¹⁸ Syaiful Muda'i, Anida Choirin, dan Mila Novia Sprinda, "Ihdad Bagi Wanita Karir," *Jas Merah Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 2, no. 1 (2022): Hlm. 71.

Adaptasi hukum ihdad dengan perubahan zaman terlihat dari penyesuaian terhadap tuntutan profesionalisme kerja. Wanita karir diperbolehkan berhias seperlunya untuk kepentingan pekerjaan, namun tetap dalam batas wajar dan menghindari berlebihan.¹⁹ Penggunaan media sosial pun perlu dibatasi, terutama dalam mengunggah foto yang menampilkan kecantikan diri.²⁰ Penyesuaian ini menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan konteks modern sambil tetap menjaga esensi ihdad sebagai bentuk penghormatan atas kematian suami.

Penutup

Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam Kitab An-Nikah memaknai ihdad sebagai masa berkabung seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya dengan meninggalkan beberapa ketentuan selama masa iddah 4 bulan 10 hari. Ketentuan tersebut mencakup larangan mengenakan pakaian bermotif dan berwarna sebagai perhiasan, menggunakan perhiasan emas dan perak, memakai wewangian pada tubuh, pakaian dan makanan, serta larangan menggunakan minyak rambut dan celak kecuali untuk pengobatan yang hanya boleh digunakan malam hari.

Dalam perbandingan dengan imam mazhab, pemikiran Syekh Arsyad Al-Banjari menunjukkan kecenderungan yang lebih dekat dengan mazhab Syafi'i, terutama dalam ketegasan hukum wajib dan detail teknis pelaksanaannya. Namun, beliau memberikan kontribusi unik melalui penjelasan yang lebih kontekstual dan komprehensif, terutama dalam mengaitkan praktik ihdad dengan implikasi jangka panjangnya terhadap sistem keluarga dan masyarakat, seperti perlindungan nasab dan sistem waris.

Konsep ihdad menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari masih relevan dalam konteks modern namun memerlukan penyesuaian. Para ulama memberikan solusi dengan mempertimbangkan konsep darurat dan hajat, seperti memperbolehkan

¹⁹ Muda'i, Choirin, dan Sprinda, Hlm. 72.

²⁰ Hardani, Mukhlis, dan Bratasena, "Iddah dan ihdad sebagai pendidikan moral di era modern; issue emansipasi dan pemanfaatan media sosial," Hlm. 546.

penggunaan kosmetik dan pakaian yang layak sejauh untuk kepentingan pekerjaan dan dilakukan secukupnya. Hal ini mengingat bahwa mencari nafkah termasuk kebutuhan primer yang harus dipenuhi, terutama bagi wanita yang menjadi tulang punggung keluarga setelah ditinggal suami.

Daftar Pustaka

- Abdi, Efan Chairul. "Problematika Ihdad Dan Dinamika Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia." *As-Syifa Journal of Islamic Studies and Istori* 1, no. No. 1 (2022). <https://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/assyifa/article/view/202>.
- Afadi, Ahmad Alfin. "Analysis Of Modern Women's Iddah And Ihdad From The Fuqaha Perspective." *Proceeding of International Conference on Education, Society and Humanity* 1, no. 1 (2023). <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/icesh/article/view/5593>.
- Anwar, Khoirul. "Ihdad Menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hnafi Terhadap Perempuan Di Era Modern." Tesis, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2022. <http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/6437/1/TESES%20KHOIRUL%20ANWAR%20-18002777-%20HKL.pdf>.
- Hamidah, Nur. "Ihdad Bagi Wanita Public Figure Dalam Perspektif Empat Mazhab." Prosiding Risalah Akhir Mahasantri Ma'had Al-Jami'ah Al-Ali, Universitas Islam Negeri Malang, 2021. <https://mahadaly.msaa.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2023/06/5.-Nur-Hamidah-85-104-1.pdf>.
- Hardani, Sofia, Mukhlis Mukhlis, dan Iqbal Prima Bratasena. "Iddah dan ihdad sebagai pendidikan moral di era modern; issue emansipasi dan pemanfaatan media sosial." *JPPi (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)* 9, no. 2 (5 Juni 2023): 540. <https://doi.org/10.29210/020232815>.
- Maulana, Moch Nafi'. "Ihdad, Antara Ketentuan Dan Tuntutan Hukum Islam (Study Iddah Dan Ihdad BCL)." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 19, no. No. 1 (2023). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/5248>.
- Muallif. "Biografi Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari." *Universitas Islam An Nur Lampung* (blog), 2022. <https://an-nur.ac.id/biografi-syaikh-muhammad-arsyad-al-banjari/>.
- Muda'i, Syaiful, Anida Choirin, dan Mila Novia Sprinda. "Ihdad Bagi Wanita Karir." *Jas Merah Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 2, no. 1 (2022). <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/jmjh/article/view/279>.
- Purnama, Tri. "Pandangan Syekh Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Ihdad Wanita Karir Di Era Modern." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Curup, 2019. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/2335/1/TRI%20PURNAMA.pdf>.
- Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. *Kitab An-Nikah*, 1428.
- Yusroh, dan Haaniyatur Roosyidah. *Iddah dan Ihdad Dalam Mazhab Syafi'i dan Hanafi*. Cet. 2. Yogyakarta: Simpang Nusantara, 2023.

https://eprints.uad.ac.id/42339/1/IDDAH%20DAN%20IHDAD%20dalam%20MADZHAB%20SYAFII%20AN%20HANAFI_Edisi%202023.pdf.

Zulfikri, dan Fauziah Lubis. "Analysis of The Mourning Period (IHDAD) In the Compilation of Islamic Law Based On Sheikh Arsyad Al-Banjari's View." *Mizani Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan* 10, no. No. 1 (2023). <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/view/2942>.